

Membaca :

Proposal dan Profil permohonan Izin Operasional Perpanjangan **PKBM KAWARGIAN KARANGWANGI** Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional No.421.2/001/paudni-k/Kab/2022 tgl 10 Juli 2022, dan izin Operasional yang Lama No.421.9/1074/PAUDNI-PO/KAB/2020, tentang

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga,-
2. Hasil Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama :

Memberikan Izin Operasional kepada **PKBM KAWARGIAN KARANGWANGI** Desa Karangwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. Nama Kepala PKBM : **AHMAD BAEHAKI, S.IP** Untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Kedua :

Dalam operasionalisasi PKBM ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

tiga :

Pemberian Izin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

empat :

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur dimaksud, maka Izin Operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

lima :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 dan berakhir tanggal 10 Februari 2025.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 13 Februari 2023

Pt. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN